



P U T U S A N

Nomor 37 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : lirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan (sesuai KK) dan Jl. Halmahera Gg.6 Rt.04 Rw.04 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/sales;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI,S.H.M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT,S.H.M.H., FANDI WINURDANI,S.H., MOCH. FURQON,S.H., DEDY WAHYU UTOMO,S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA,S.H., Advokat yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jalan Sumurgemuling No.10 Kenep Kab. Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan .Nakotika jenis sabu yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsidaire 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plstik klip narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy JI warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 3585420618744;

Dirampas semuanya untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam. 20.37 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 bertempat di Pos Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, yang berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD dan kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas selempang yang dikenakan oleh terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD, selanjutnya Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD yaitu :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. HASIM (DPO) setelah menerima telepon kemudian terdakwa langsung datang ke POS di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HASIM dan Sdr. HASIM langsung memberikan dompet berwarna merah yang berisi beberapa klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima dompet tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib istri terdakwa datang dan memberitahu bahwa anak terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD terjaring razia Satpol PP kemudian terdakwa langsung mengembalikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD datang lagi ke rumah Sdr. HASIM (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dompet yang berwarna merah yang berisi 7 (tujuh) palastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan paket harga per klip nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. HASIM kepada terhadap semuanya adalah 14 (empat) belas dan kemudian Sdr. HASIM memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa pergi ke Pos dekat dengan rumah Sdr. HASIM untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekira jam 17.15 wib sampai dengan jam 20.25 Wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yang tidak dikenali dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 20.30 Wib Sdr. HASIM datang ke POS tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM beserta uang dari penjualannya, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa mengetahui hal tersebut Sdr. HASIM melarikan diri;
- Bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 00397 / NNF / 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMAN DALIA S.Si, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00806/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran i Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 sekira jam. 20.37 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan januari 2022 bertempat di Pos Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, yang berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD dan kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas selempang yang dikenakan oleh terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD, selanjutnya Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD yaitu :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy JI warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa menerima telpone dari Sdr. HASIM (DPO) setelah menerima telpon kemudian terdakwa langsung datang ke POS di Jl.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HASIM dan Sdr. HASIM langsung memberikan dompet berwarna merah yang berisi beberapa klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima dompet tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib istri terdakwa datang dan memberitahu bahwa anak terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD terjaring razia Satpol PP kemudian terdakwa langsung mengembalikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD datang lagi ke rumah Sdr. HASIM (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dompet yang berwarna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan paket harga per klip nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. HASIM kepada terdakwa semuanya adalah 14 (empat) belas dan kemudian Sdr. HASIM memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa pergi ke Pos dekat dengan rumah Sdr. HASIM untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekira jam 17.15 wib sampai dengan jam 20.25 Wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yang tidak dikenali dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 20.30 Wib Sdr. HASIM datang ke POS tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM beserta uang dari penjualannya, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa mengetahui hal tersebut Sdr. HASIM melarikan diri;
- Bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 00397 / NNF / 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMAN DALIA S.Si, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor: 00806/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran i Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN YUDI P.S.sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi mengerti saat ini diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga sabu – sabu, atau setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga sabu – sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm);
 - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA DIYAN CANDRAPURNAMA, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 6.a / I / 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2022;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tersebut, karena Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.37 Wib yang bertempat Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.37 Wib. Yang bertempat Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) yang kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas yang di kenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) yaitu :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESSIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm), pada saat itu Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) sedang berdiri sendirian di Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara di beri oleh teman terdakwa yang bernama HASIM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang bertempat di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman terdakwa yang bernama HASIM alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa Terdakwa sudah lupa untuk berapa kali terdakwa sudah menjadi perantara peredaran jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM, yang terdakwa ingat sejak 1 (satu) bulan yang lalu namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang Terdakwa ingat terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu HASIM menipiskan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan dan setiap harinya terdakwa di berikan uang oleh HASIM sebesar Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang terdakwa juga di berikan bonus oleh HASIM berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dalam sehari yaitu terdakwa dapat menapatkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan bonus berupa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari HASIM;
- Bahwa Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tidak mempunyai ijin atas menyimpan, menyediakan, membeli, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DIYAN CANDRA PURNAMA,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti saat ini diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan tindak pidana Setiap orang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga sabu – sabu, atau setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga sabu – sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 atau Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD;

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA DIYAN CANDRAPURNAMA, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 6.a / I / 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tersebut, karena Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.37 Wib yang bertempat Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel.Gadingrejo Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan. sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.37 Wib. Yang bertempat Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel.Gadingrejo Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) yang kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas yang di kenakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) yaitu :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESSIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm), pada saat itu Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) sedang berdiri sendirian di Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara di beri oleh teman terdakwa yang bernama HASIM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama HASIM alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa Terdakwa sudah lupa untuk berapa kali terdakwa sudah menjadi perantara peredaran jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM, yang terdakwa ingat sejak 1 (satu) bulan yang lalu namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang Terdakwa ingat terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu HASIM menitipkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan dan setiap harinya terdakwa di berikan uang oleh HASIM sebesar Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang terdakwa juga di berikan bonus oleh HASIM berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dalam sehari yaitu terdakwa dapat menapatkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan bonus berupa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari HASIM;
- Bahwa Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO Bin. MAKHFUD (Alm) tidak mempunyai ijin atas menyimpan, menyediakan, membeli, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tersangka mengerti saat ini tersangka diperiksa sehubungan dengan tersangka telah kedapatan sedang menyimpan narkoba jenis sabu yang berada diatas lantai dihadapan tersangka di dalam kamar no.2 Kost Pink alamat Jl. Manggis raya RT.05 RW.02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
 - BahwaTerdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.37 Wib yang bertempat di Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, tersangka sedang berdiri sendirian di Pos alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa sedang Menyimpan dan Menguasai narkoba jenis sabu yang berada yang berada di dalam tas terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2019 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara di beri oleh teman terdakwa yang bernama HASIM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama HASIM alamat Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2019 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang tersangka ingat terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib yang bertempat rumah mertua terdakwa alamat Jl. Halmahera Gg.6 RT.04 RW.04 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dengan cara di beri oleh teman terdakwa yang bernama HASIM;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESSIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari HASIM, dan terdakwa tidak merespon panggilan telepon tersebut. Lalu setelah terdakwa mengetahui panggilan telepon HASIM tersebut terdakwa langsung datang ke POS yang berada di Jl. Halmahera RT.03 RW.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan. Di POS tersebut terdakwa bertemu dengan HASIM dan kemudian HASIM memberikan sebuah dompet berwarna merah yang berisi beberapa klip narkoba jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa menerima dompet tersebut sekira jam 15.00 wib istri terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengabarkan bahwa anak terdakwa yang pertama terjaring razia Satpol pp kemudian terdakwa mengembalikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada HASIM;

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kantor Satpol pp kota pasuruan untuk memastikan anak terdakwa apakah benar terkena razia satpol pp kota pasuruan sesampai di kantor satpol pp kota pasuruan ternyata anak terdakwa tidak ada di kantor Satpol pp kota pasuruan kemudian terdakwa pulang dan menyampaikan kepada istri terdakwa bahwa anak terdakwa tidak ada di kantor satpol pp kota pasuruan;
- Bahwa Setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HASIM untuk mengambil dompet yang berisi narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa hitung ada 7 (tujuh) plastic klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) plastic klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah total narkoba jenis sabu yang diberikan HASIM kepada terdakwa dalam dompet adalah 14 (empat belas) plastic klip narkoba jenis sabu dan kemudian HASIM memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Setelah itu terdakwa kembali lagi pergi ke POS dekat rumah HASIM untuk mengedarkan narkoba jenis sabu. Sekira jam 17.15 wib sampai dengan sekira jam 20.25 wib terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada 4 orang yang tidak terdakwa kenali yang membeli narkoba jenis sabu paket harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sekira jam 20.30 wib HASIM datang ke POS tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa memberikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada HASIM beserta uang penjualannya;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.37 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa, mengetahui hal tersebut HASIM langsung melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam yang bertuliskan PROFESSIONAL milik terdakwa;
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu yang tersangka lakukan yaitu HASIM menitipkan narkoba jenis sabu untuk terdakwa jualkan dan setiap harinya terdakwa di berikan uang oleh HASIM sebesar Rp.150.00.-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang terdakwa juga di berikan bonus oleh HASIM berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu;

- Bahwa Keuntungan yang tersangka dapatkan setelah menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dalam sehari yaitu terdakwa dapat menapatkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan bonus berupa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari HASIM;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa untuk berapa kali tersangka sudah menjadi perantara peredaran jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM, yang terdakwa ingat sejak 1 (satu) bulan yang lalu namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari HASIM yaitu sehubungan dengan penangkapan saat ini;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menyimpan, menyediakan, membeli, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plstik klip narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 3585420618744;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkoba jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD dan kedatangan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas selempang yang dikenakan oleh terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD yaitu :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa menerima telpone dari Sdr. HASIM (DPO) setelah menerima telpon kemudian terdakwa langsung datang ke POS di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HASIM dan Sdr. HASIM langsung memberikan dompet berwarna merah yang berisi beberapa klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima dompet tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib istri terdakwa datang dan memberitahu bahwa anak terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD terjaring razia Satpol PP kemudian terdakwa langsung mengembalikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD datang lagi ke rumah Sdr. HASIM (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dompet yang berwarna merah yang berisi 7 (tujuh) palastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan paket harga per klip nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. HASIM kepada terdakwa semuanya adalah 14 (empat) belas dan kemudian Sdr. HASIM memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pos dekat dengan rumah Sdr. HASIM untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekira jam 17.15 wib sampai dengan jam 20.25 Wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yang tidak dikenali

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 20.30 Wib Sdr. HASIM datang ke POS tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM beserta uang dari penjualannya, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa mengetahui hal tersebut Sdr. HASIM melarikan diri;

- Bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 00397 / NNF / 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMAN DALIA S.Si, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00806/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran i Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr



“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”.*;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan



nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *“Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu kemudian ditindak lanjuti oleh Petugas dari Kepolisian Kota Pasuruan dengan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di Pos Jl. Halmahera Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD dan kedapatan sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas selempang yang dikenakan oleh terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD, dan menyita barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD yaitu :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 358542061874466;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa menerima telpone dari Sdr. HASIM (DPO) setelah menerima telpon kemudian terdakwa langsung datang ke POS di Jl. Halmahera Rt.03 Rw.05 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HASIM dan Sdr. HASIM langsung memberikan dompet berwarna merah yang berisi beberapa klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima dompet tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib istri terdakwa datang dan memberitahu bahwa anak terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD terjaring razia Satpol PP kemudian terdakwa langsung mengembalikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKHFUD datang lagi ke rumah Sdr. HASIM (DPO) dengan tujuan untuk mengambil dompet yang berwarna merah yang berisi 7 (tujuh) palastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan paket harga per klip nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. HASIM kepada terhadap semuanya adalah 14 (empat) belas dan kemudian Sdr. HASIM memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pos dekat dengan rumah Sdr. HASIM untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekira jam 17.15 wib sampai dengan jam 20.25 Wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yang tidak dikenali dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 20.30 Wib Sdr. HASIM datang ke POS tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HASIM beserta uang dari penjualannya, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa mengetahui hal tersebut Sdr. HASIM melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 00397 / NNF / 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMAN DALIA S.Si, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00806/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran i Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk membantu Sdr. HASIM (DPO) menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dan memperoleh keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J1 warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 3585420618744;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMMAD HENDRO BIN MAKFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PROFESIONAL yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy JI warna putih dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI 3585420618744;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami IDA AYU WIDYARINI, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. dan Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh RA.RITA NURCAHYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua
TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.
TTD

IDA AYU WIDYARINI, SH. M.Hum.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD

RATIH KUMALA DEWI, SH..